



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharudin;
2. Tempat lahir : Towara;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towara Kec.Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Towara;

Terdakwa Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018;
5. Pengalihan Penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri Poso dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso dengan status tahanan rumah sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh penasehat hukum

1. ADI PRIANTO, SH., 2. MARNO, SH., dan 3. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDIN dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa BAHARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa BAHARUDIN dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, agar majelis hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa BAHARUDIN sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 6 September 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa BAHARUDIN dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAHARUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dalam Ruang Lobi Kantor Induk PT. ANA Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DWIJAYANTO**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang melaksanakan piket atau tugas jaga di Kantor Induk PT. ANA bersama-sama dengan saksi IMAM AL GHAZALI, kemudian datang terdakwa bersama temannya sekitar 10 orang datang ke Kantor Induk PT. ANA untuk menemui Pimpinan dari PT. ANA untuk mempertanyakan masalah Karyawan dari PT. ANA yang tinggal di desa towara yang diberhentikan kerja karena telah habis masa kontraknya, dan terdakwa tidak terima atas keputusan tersebut, namun pimpinan PT. ANA saat itu tidak berada di tempat sehingga terdakwa hanya bertemu dengan lelaki AZIS (HRGA PT. ANA) untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam ruang Kantor Induk PT. ANA dengan marah-marah sambil membanting pintu dan berteriak dengan mengeluarkan perkataan **“kenapa masyarakatku masih kuat kerja sudah dipecat, sedangkan ada karyawan PT. ANA yang bukan warga saya masih kerja di PT. ANA”**, kemudian terdakwa bersama temannya pergi menuju teras kantor induk, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IMAM AL GHAZALI dan saksi IMAM AL GHAZALI sempat mengambil gambar dengan menggunakan handphonenya lalu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso



terdakwa melihat saksi IMAM AL GHAZALI kemudian terdakwa marah dan berteriak **“kenapa kamu bafoto, hapus itu foto”**, kemudian saksi IMAM AL GHAZALI mengatakan **“saya sudah hapus”**, lalu kemudian adik terdakwa yaitu lelaki UDIN langsung melayangkan pukulan yang mengenai bagian leher saksi IMAM AL GHAZALI, kemudian saksi korban datang untuk membantu dan meleraikan agar tidak terjadi pemukulan lagi, lalu tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“siapa yang kamu SMS dan hubungi”**, lalu saksi korban menjawab **“tidak ada yang saya hubungi”**, sambil saksi korban berjalan menuju ruang lobi kantor dan terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan tendangan dari arah belakang yang mengenai paha sebelah kanan saksi korban dan terdakwa juga mengatakan **“sudah lama saya dendam kau”**, setelah itu terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan kantor induk PT. ANA tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et revertum** Nomor : 445/200.2/PKM-MLN/II/2018 tanggal 24 Februari 2018, yang dibuat oleh dr. Dewi Visina Mitri dokter pada Puskesmas Molino Kec. Petasia Timur, dengan hasil pemeriksaan Pada Anggota gerak bawah ditemukan Memar merah di paha kanan sepertiga bawah bagian luar dengan ukuran 6x2 cm Dengan hasil **Kesimpulan** : Hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWIJAYANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Ruang Lobi Kantor PT. ANA di Desa Molino, Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara,terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menendang paha sebelah kanan saksi dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang dikantor PT. Ana tempat saksi bekerja sebagai security dalam keadaan marah-marahan dan terjadi dorong mendorong dipintu kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, namun yang saksi ketahui adanya pemecatan terhadap beberapa karyawan PT. ANA yang kebetulan adalah warga dari Terdakwa selaku kepala desa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah ada saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya mendorong;

2. Saksi IMAM AL GHAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Ruang Lobi Kantor PT. ANA di Desa Molino, Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara terjadi tindak penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang paha sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menendang korban namun saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa walnya Terdakwa datang di kantor PT. ANA dengan marah-marah dan sempat mendorong saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan PT. ANA namun hanya ada pemecatan beberapa karyawan yang dilakukan oleh PT. ANA yang kebetulan adalah warga desa dimana Terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak, Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya mendorong;

3. Saksi ACHMAD NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Ruang Lobi Kantor PT. ANA di Desa Molino, Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara terjadi penganiayaan;
- Bahwa saat itu saksi berada di teras PT. ANA namun tidak melihat langsung penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendengar adanya keributan di dalam ruang lobi PT. ANA;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga desa saling dorong mendorong dengan security PT. ANA;
- Bahwa penyebab adanya keributan karena adanya 3 (tiga) orang warga desa Terdakwa yang diberhentikan oleh PT. ANA dan warga desa tersebut tidak terima atas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tersebut sehingga Terdakwa bersama-sama dengan warga desa tersebut mendatangi kantor PT. ANA;

- Bahwa setahu saksi yang bertugas saat itu adalah security Dwijayanto dan Imam Al Ghazali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan dan hanya mendorong;

4. Saksi MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar adanya keributan di dalam ruang lobi kantor PT. ANA namun tidak melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga saling dorong mendorong dengan security PT. ANA;
- Bahwa penyebab adanya protes warga dikarenakan adanya 3 (tiga) orang warga Desa Terdakwa yang diberhentikan oleh PT. ANA sehingga tidak terima dan datang ke PT. ANA protes;
- Bahwa yang bertugas sebagai security saat itu yaitu Dwijayanto dan Imam Al Ghazali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan dan hanya mendorong;

5. Saksi NIRWANA Alias NIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar keterangan korban kalau telah dianiaya oleh Terdakwa namun saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa ketika kejadian itu saksi berada di dalam ruangan Kantor PT. ANA;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Ruang Lobi Kantor PT. ANA di Desa Molino, Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas sebagai security saat itu adalah DWIJAYANTO dan IMAM AL GHAZALI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan pemukulan dan hanya mendorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Kantor PT. ANA dengan mengendarai sepeda motor sendirian untuk meminta penjelasan kepada pihak perusahaan mengenai pemecatan beberapa orang karyawan yang merupakan warga desa Terdakwa;
- Bahwa sampai di PT. ANA Terdakwa sempat bertengkar dan saling dorong mendorong dengan security PT. ANA;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam ruang lobi PT. ANA bertemu dengan Abdul Aziz selaku HDR PT. ANA;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul meja dan membanting pintu di ruangan Bapak Abdul Azizi saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul dan membanting pintu karena kecewa dengan pihak perusahaan yang memecat warga desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mendengar saksi korban, hanya terjadi dorong mendorong saat itu dan tidak mengetahui siapa yang Terdakwa dorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwasSepengetahuan saksi tidak ada penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya terjadi keributan di dalam ruang loby Kantor PT. ANA;
- Bahwa yang duluan masuk adalah Terdakwa kedalam ruang loby PT. ANA kemudian saksi ikut masuk;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menanyakan masalah pemberhentian kerja beberapa karyawan PT. ANA yang merupakan warga Desa Towara ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada beberapa security yang ada diruang tersebut dan saksi tidak melihat Terdakwa mendekati mereka;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah berteriak dan tidak pernah maupun memukul meja;
- Bahwa saat itu tidak ada dorong mendorong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH. ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Kantor PT. ANA dan kemudian saksi menyusul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut masuk dengan Terdakwa ke dalam ruang loby Kantor PT ANA;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berada di ruang loby PT. ANA;
- Bahwa ada keributan sedikit dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan security PT. ANA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi BHOERHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut juga masuk keruang loby PT. ANA saat itu dan Terdakwa yang duluan masuk kemudian saksi;
- Bahwa saksi melihat security Dwijayanto di dalam ruangan loby, namun Terdakwa hanya berbicara dengan Abdul Aziz saat itu;
- Bahwa terdakwa ke PT. ANA untuk mendengar penjelasan terhadap pemecatan beberapa karyawan PT. ANA yang merupakan warga Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap security PT. ANA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/200.2/PKM-MLN/II/2018 tertanggal 24 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Ruang Lobi Kantor PT. ANA di Desa Molino, Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara terjadi tindakan pemukulan yang dialami oleh saksi korban Dwijayanto selaku security PT. ANA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada paha kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHPidana yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa BAHARUDIN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ataupun tidak terjadi kesalahan person terhadap orang yang diajukan dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terbukti sebagai unsur subyektif atas Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;



Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Dwijayanto pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di di ruang lobi Kantor PT. ANA di Desa Malino Kecamatan Petasis Timur Kabupaten Morowali Utara awalnya Terdakwa datang dengan marah-marah karena ada warga Desa yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai karyawan PT. ANA di berhentikan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang dihadirkan dipersidangan menguraikan kalau Terdakwa berada di ruang lobi PT. ANA dan sempat marah-marah dan memukul meja kerja Abdul Aziz serta membanting pintu ruangan;

Menimbang, bahwa saat itu kemudian terjadi dorong-dorongan antara massa dan Terdakwa juga ikut mendorong petugas (security) PT. ANA dan oleh saksi korban Dwijayanto melihat dan merasakan kalau Terdakwa menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membantah tidak melakukan pemukulan atau penandangan kepada saksi korban Dwijayanto hanya mendorong saja;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Nomor 44/200.2/PKM-MLN/II/2018 Tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Visina Mitri dokter pemeriksa pada Puskesmas Molino ditemukan memar merah pada paha kanan spertiga bawah bagian luar dengan ukuran 6X2 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah kalau melakukan pemukulan/penendangan kepada saksi korban Dwijayanto hanya terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan saksi korban Dwijayanto;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut menjadi pertanyaan siapa sesungguhnya yang mengakibatkan sehingga paha kanan saksi korban Dwijayanto mengalami memar?;

Bahwa atas bantahan tersebut Terdakwa menghadirkan saksi ad charge dipersidangan, namun dari keterangan para saksi tersebut pula tidak ada yang menjelaskan secara pasti kalau Terdakwa benar-benar tidak pernah



melakukan kontak fisik dengan saksi korban Dwijayanto baik itu kontak fisik secara langsung memukul/menendang ataupun pada saat terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa para saksi dengan tegas menerangkan betul adanya dorong-mendorong ketika berada di pintu ruang lobi PT. ANA sehingga dapat disimpulkan kalau memar pada paha kanan saksi korban Dwijayanto adalah akibat dari adanya benturan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menendang saksi korban Dwijayanto sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi korban Dwijayanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur ke-2 ini diatas, maka majelis hakim berpandangan kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan oleh karena dokter yang mengeluarkan visum et repertum tidak dihadirkan dipersidangan sehingga visum et repertum tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa apabila memperhatikan visum et repertum tersebut didalam klausul akhirnya dinyatakan "demikian saya uraikan dengan sebenar-benarnya berdasarkan keilmuaan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan saya sesuai dengan KUHP", mengaskan bahwa visum et repertum tersebut merupakan akta otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya karena telah ditandatangani oleh dokter yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa diatas tidak dapat diterima, dan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang lainnya juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh majelis tidak sependapat dengan penuntut umum tentang penghukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melihat dari sudut pandang sosial justice dikarenakan Terdakwa saat mendatangi PT. ANA hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan/meminta klarifikasi terhadap warga desanya yang di pecat dari PT. ANA sebagai karyawan dan tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan sehingga Terdakwa marah-marah, dan dilain pihak antara Terdakwa dan saksi korban Dwijayanto dipersidangan sudah saling memaafkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya karyawan PT. ANA;
- Terdakwa yang selaku Kepala Desa harusnya menjadi contoh yang baik;
- Terdakwa tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selaku kepala Desa yang harus menjalankan roda pemerintah di desanya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Jusrin Husen, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, SH